

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DI DALAM
PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR
DI PT.WOM FINANCE CABANG PURWOKERTO**

TESIS



Oleh

RISANDA WAHYU ANGGRIANI

08 912 391

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN
KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT. WOM FINANCE
CABANG PURWOKERTO**

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : RISANDA WAHYU ANGGRIANI, S.H.
No. Pokok Mhs. : 08912391
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 5 Juli 2012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2012**



**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DI DALAM PEMBIAYAAN
KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT. WOM FINANCE
CABANG PURWOKERTO**

Oleh :

Nama Mhs. : **Risanda Wahyu Anggriani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **08912391**
BKU : **Hukum Bisnis**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 5 Juli 2012**

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji 2

Ery Arifudin, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok” (QS Luqman : 34)

“Janganlah takut salah karena di dalam kesalahan itu pasti kita akan menemukan kebenaran”

“Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya”

“Kebahagiaan tersedia bagi mereka yang menangis, mereka yang disakiti hatinya, mereka yang mencari dan mereka yang mencoba karena hanya mereka itulah yang menghargai pentingnya orang-orang yang pernah hadir dalam hidup mereka”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini untuk :

Keluargaku

Bapak, Ibu dan Mb'Henry...tiada kata yang mampu menguraikan rasa cinta ku pada mu...

Mas Fajar

Trimakasih buat semua semangat, doa dan dukungan yang tidak pernah ada akhirnya untuk terselesaikannya tugas akhir ini...

Sahabat-sahabatku

Walaupun kalian tidak selalu ada bersamaku, tapi aku tau kalian selalu ada untukku disetiap langkah kakiku...terimakasih karena kalian selalu bisa membuatku tersenyum...

ABSTRAKSI

Tesis ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT. WOM FINANCE CABANG PURWOKERTO**. Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto mengingat barang jaminan dikuasai oleh konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto adalah PT. WOM Finance Cabang Purwokerto melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan tahun pembuatan minimal tahun 2003 tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM Finance Cabang Purwokerto menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli kendaraan bermotor tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. WOM Finance Cabang Purwokerto tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri untuk dibiayai tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari dealer kendaraan bermotor yang dalam hal ini telah bekerjasama dengan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan dealer yang menyediakan kendaraan bermotor tersebut disebut sebagai *dealer rekanan*. Perlindungan hukum bagi PT. WOM Finance Cabang Purwokerto di sini hanya terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sebagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya namun konsumen masih memiliki niat baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor tersebut maka uang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebutpun tidak akan dikembalikan lagi kepada konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya mengkaji peraturan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam dunia praktek. Data yang digunakan dalam tesis ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Cabang dan Staff PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengkaji mengenai Pembiayaan Konsumen dan dari literatur buku dan beberapa sumber dari

media electronic. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam tesis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut digambar dan ditata secara sistematis dalam uraian-uraiannya.

Penelitian yang dihasilkan dalam tesis ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara PT.WOM Finance dengan konsumen adalah PT. WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Berdasarkan penelitian perjanjian yang dibuat oleh PT. WOM Finance dengan konsumen ternyata masih memiliki celah hukum karena perjanjian ini belum memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat baik bagi perusahaan maupun bagi konsumennya.

Seharusnya dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ini memiliki perlindungan hukum yang cukup aman bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kerugian yang dialami oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan seharusnya PT. WOM Finance Cabang Purwokerto juga memiliki ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan atau hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen dalam setiap praktek pembiayaan konsumen yang dilakukannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala rahmat dan petunjuk-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT. WOM FINANCE CABANG PURWOKERTO.”

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada individu-individu yang telah turut berperan dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Terima kasih yang tulus ku ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan dan kekuatan selama ku menjalani hidup.
2. Prof. Edy Suandi Hamid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta segenap jajarannya.
3. Dr. Ni'matul Huda, SH., Mhum. Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta segenap jajarannya.
4. Prof Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH. selaku Dosen Penguji.

5. Dr. Siti Anisah, SH. MHum. Selaku Dosen Pembimbing tesis dan Penguji yang dalam proses penyelesaian tesis ini telah banyak meluangkan waktunya untuk merivisi tesis ini.
6. Prof Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH. selaku Dosen Penguji.
7. Bapak. Ery Arifudin, SH., MH. Selaku Dosen Penguji.
8. Kepala dan seluruh staff perpustakaan dan referensi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Kepala dan seluruh staff perpustakaan pusat Universitas Islam Indonesia.
9. Kepala dan seluruh staff pengajaran dan administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Kepala dan seluruh staff PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.
11. Kedua Orangtuaku, untuk kasih sayang, kesabaran dan doa serta dukungan yang tak pernah berhenti hingga saat ini.
12. Kakak ku tercinta Henita Rachmayanti, S. Psi. MM, atas masukan, doa dan dukungannya.
13. R. Fajar Sidik Purwo Adi Kusumo, SE, terimakasih atas semua dukungan, semangat dan doa sampai terselesaikannya tugas akhir ini.
14. Pak Suko selaku Kepala Cabang PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan segenap staffnya, terimakasih atas bantuannya selama ini.
15. Sahabat-Sahabatku Novi, Zora dan Bima, terimakasih karena kalian selalu memberiku semangat.
16. Teman-teman Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

17. Kepada semua individu-individu yang tidak disebutkan yang telah turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan yang dikarenakan oleh keterbatasan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, agar di masa yang akan datang penulis dapat menyusun karya ilmiah yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN	22
A. Pengertian, Syarat Sahnya dan Asas Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Syarat Sahnya Kontrak	25
a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak	26
b. Kecakapan Baertindak	28
c. Adanya Objek Perjanjian atau Adanya Suatu Hal Tertentu	30
d. Adanya Kuasa yang Halal atau Kuasa yang Diperbolehkan	30
3. Asas-Asas Perjanjian	33
a. Asas Konsensualisme	33

b. Asas Kepercayaan.....	34
c. Asas Kekuatan Mengikat.....	34
d. Asas Persamaan Hukum.....	35
e. Asas Keseimbangan.....	35
f. Asas Kepastian Hukum.....	36
g. Asas Moral.....	36
h. Asas Kepatutan.....	36
i. Asas Kebiasaan.....	37
B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	37
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	37
2. Tujuan Dilakukannya Pembiayaan Konsumen.....	41
3. Dasar-Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.....	44
a. Dasar Hukum Substantif.....	44
b. Dasar Hukum Administratif.....	44
4. Prosedur dan Syarat Didirikannya Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	45
5. Perjanjian Pembiayaan Sebagai Perjanjian Kredit.....	53

BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. WOM

FINANCE CABANG PURWOKERTO.....	61
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.....	61
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.....	94

BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Dalam PMK No. 84 tahun 2006 menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.¹ Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.² Target pasar dari model Pembiayaan Konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara Pembiayaan Konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil, motor, mobil dan sebagainya. Karena itu risiko bisnis Pembiayaan Konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Hal ini dirasa lebih aman untuk pemberi biaya, namun bukan berarti bisnis Pembiayaan Konsumen ini

¹ Rizan, *Analisis Yuridis Beberapa Permasalahan Perusahaan Pembiayaan*, www.google.com, 2 April 2011.

² Jakarta Indonesia, *Pembiayaan Konsumen*, www.google.com, Kamis 1 Maret 2012, Pukul 19.53 WIB.

tidak punya risiko sama sekali. Macetnya pembayaran tunggakan merupakan hal yang sering terjadi.

Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Customer Finance*”. Pembiayaan Konsumen yang dimaksud di sini tidak lain adalah sejenis kredit konsumsi. Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian, menurut A. Abdurrahman, seperti yang dikutip oleh Munir Fuady, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :³

“Kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit yang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.”

Pembiayaan konsumen lebih terfokus pada pembiayaan barang-barang konsumsi atau barang-barang kebutuhan sehari-hari dari masyarakat, seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik.

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”

³ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm 162.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kredit saja yang berbeda.⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya pemberian kredit dengan sistem Pembiayaan Konsumen adalah bank-bank dinilai tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.

Yang menjadi dasar hukum dari Pembiayaan Konsumen ini dibagi menjadi dua yaitu : dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif. Adapun yang dimaksud dasar hukum substantif adalah perjanjian diantara kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai pihak kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :⁵

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Dan kausa yang halal

⁴ *Ibid*, hlm 163.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 14.

Selanjutnya yang dimaksud dengan dasar hukum administratif adalah dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”

Pada intinya transaksi Pembiayaan Konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan dengan kehendak para pihak saja, yaitu antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif.⁶

Dalam Pembiayaan Konsumen ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu : pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier.

1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual pembiayaan konsumen. Dalam hal ini pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan

⁶ Abdulkadir Muhammad dan Murniati Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 214.

pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdara.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan *Supplier* adalah hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apa pun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.
3. Hubungan Penyedia Dana dengan *Supplier*, Pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

Dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen, kreditur mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷ Tujuan adanya jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa piutangnya akan

⁷ Hartono dan Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 50.

dikembalikan oleh debitur. Pada dasarnya ada tiga unsur yang harus ada pada jaminan yang baik yaitu :⁸

1. Dapat secara mudah membantu peroleh kredit bagi pihak yang memerlukan
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya
3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

PT. Wahana Oto Mitra atau yang lebih dikenal dengan PT. WOM Finance merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang bergerak di bidang kendaraan bermotor yang pada awalnya berdiri di Jakarta pada tanggal 6 April 1997 dan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto berdiri pada tanggal 1 Mei 2007. Dalam proses Pembiayaan Konsumen di sini PT. WOM Finance menyediakan kendaraan bermotor baru dan bekas merk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, TVS dan juga kendaraan bermotor merk Bajaj. Khusus untuk kendaraan bekas PT. WOM Finance hanya menerima kendaraan bekas untuk dibiayai untuk minimal pembuatan tahun 2003.

Pada dasarnya semua orang yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk boleh mengajukan permohonan pembiayaan di PT. WOM Finance, tetapi dengan syarat bahwa orang tersebut harus berdomisili di tempat di mana lembaga pembiayaan itu berada. Dalam hal ini pemohon pembiayaan harus berdomisili di Purwokerto sesuai dengan lokasi lembaga pembiayaan yang dalam hal ini berada

⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 79.

di Purwokerto dan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Banyumas yang meliputi daerah Purwokerto, Wangon, Purbalingga dan Banjarnegara.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance. Adapun kriteria tersebut antara lain:

1. Konsumen minimal berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah dan berusia maksimal 55 tahun.
2. Mempunyai penghasilan minimal sebesar tiga kali dari besarnya angsuran yang diajukan.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. WOM Finance dengan konsumen adalah PT. WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. WOM Finance tidak memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan PT. WOM Finance.

Mekanisme atau prosedur yang dilakukan oleh konsumen pada saat akan mengajukan permohonan Pembiayaan Konsumen adalah konsumen datang ke dealer rekanan PT. WOM Finance untuk membeli motor secara kredit atau sistem

pembayaran angsuran atau berkala kemudian setelah memilih motor dan sepakat dengan besarnya angsurannya, maka pihak dealer meminta PT. WOM Finance untuk melakukan survey ke rumah konsumen dan setelah survey dilakukan dan dinyatakan layak maka PT. WOM Finance akan mengeluarkan PO (Purchase Order) agar dealer mengirim sepeda motor dengan data yang sesuai PO tersebut. Setelah dealer mengirim motor maka dealer akan menagih pelunasan (harga dp atau uang muka) kepada PT. WOM Finance dan di sini PT. WOM Finance hanya membiayai kredit sepeda motor bukan meminjamkan uang tunai kepada konsumen.

Jaminan yang ditinggalkan dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ini bersifat fidusia karena jaminan yang ditinggalkan adalah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang mana BPKB ini baru bisa diambil oleh konsumen setelah konsumen melunasi pembayaran angsurannya kepada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

Dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance ini tentunya akan menimbulkan berbagai resiko diantaranya : jika konsumen berhenti membayar angsuran atau konsumen melarikan diri beserta barang yang dikredit ataupun termasuk jika kendaraan hilang sebelum lunas pembayaran angsurannya. Untuk menghindarinya maka PT. WOM Finance pun telah menyiapkan berbagai upaya-upaya untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut.

Jika konsumen berhenti membayar angsuran sebelum angsuran lunas maka PT. WOM Finance akan menganalisa kembali sebab-sebab konsumen melakukan tindakan seperti itu kemudian akan membantu konsumen dengan memberikan solusi kepada konsumen atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jika ternyata konsumen tidak mampu lagi membayar dikarenakan besarnya angsuran maka PT. WOM Finance akan menawarkan kepada konsumen untuk mengikuti program restrukturisasi yang artinya PT. WOM Finance akan menyesuaikan kemampuan bayar konsumen dengan cara memperpanjang tenor atau jangka waktu sehingga angsuran akan menjadi lebih ringan dan jika konsumen masih tidak mampu membayar lagi maka PT. WOM Finance akan melakukan langkah terakhir yaitu menarik barang yang telah dikredit tersebut yang selanjutnya akan dijual secara lelang kepada dealer bekas rekanan PT. WOM Finance.

Jika kemudian dalam pelaksanaan Pembiayaan Konsumen terdapat konsumen yang melarikan diri beserta barang yang dikreditnya yang mana barang tersebut belum lunas pembayarannya kepada PT. WOM Finance maka langkah-langkah yang dilakukan PT. WOM Finance untuk menghindari kerugian adalah dengan cara PT. WOM Finance akan mencari penjamin pada saat pengajuan Pembiayaan Konsumen untuk bertanggung jawab atas angsuran sepeda motor pemohon dan jika langkah itu gagal maka PT. WOM Finance akan mencari alamat emergensi konsumen yang dulu dicantumkan pada saat konsumen mengajukan permohonan Pembiayaan Konsumen dan jika menemui jalan buntu maka PT. WOM Finance akan mencari informasi tentang keberadaan konsumen terakhir kali dan akan mendatangi sekolah di mana anak konsumen bersekolah.

Jika melalui berbagai macam upaya tersebut tidak mendapatkan hasil apapun maka hal seperti itu dianggap PT. WOM Finance sebagai kerugian yang harus ditanggungnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan PT. WOM Finance untuk menutupi kerugian yang dideritanya adalah dengan mengeluarkan dana cadangan, karena setiap aplikasi yang pembiayaan konsumen telah disiapkan dana cadangannya atau yang biasa disebut dengan provisi yang berguna untuk menutupi kerugian jika terjadi hal-hal seperti di atas. Namun di samping itu unit kendaraan bermotor yang dilarikan konsumen tersebut tetap dicari dengan meminta bantuan pihak eksternal atau bansus dan jika seandainya unit tersebut ketemu maka akan dimasukkan pada pendapatan (recovery).

Jika kendaraan yang dikredit oleh konsumen hilang sebelum lunas pembayaran angsurannya maka PT. WOM Finance akan mengurus klaim asuransi atas kendaraan tersebut karena setiap pengajuan Pembiayaan Konsumen ke PT. WOM Finance maka setiap kendaraan yang akan dikreditkan wajib untuk diasuransikan. Oleh karena itu jika terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor sebelum angsuran lunas maka konsumen selambat-lambatnya 3x24 jam harus melaporkan kehilangan tersebut kepada PT. WOM Finance untuk diklaim ke pihak asuransi dengan premi yang sudah dibayarkan konsumen saat membayar uang muka. Dengan demikian pihak asuransi akan membayar sisa hutang pokok kepada PT. WOM Finance dan jika masih terdapat sisanya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan yang diterapkan di PT. WOM Finance adalah perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit ini telah dibuat oleh

PT. WOM Finance dalam bentuk perjanjian standar, dan konsumen di sini hanya menandatangani isi dari perjanjian tersebut setelah dibacanya. Hal ini dilakukan PT. WOM Finance semata-mata untuk melindungi pihak perusahaan dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku konsumen. Karena dalam prakteknya pihak yang lebih banyak dirugikan dalam pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan karena seringkali kita jumpai konsumen yang berlaku curang dalam praktek pembiayaan konsumen. Hal ini banyak kita jumpai saat menjelang hari raya Idul Fitri yang mana banyak konsumen yang mengajukan pembiayaan konsumen hanya semata-mata ingin mengendarai kendaraan bermotor baru saat hari raya Idul Fitri yang kemudian setelah itu mereka mengembalikan kembali kendaraan tersebut dengan alasan sudah tidak mampu lagi membayar besarnya angsuran dan lebih parahnya kendaraan tersebut dikembalikan dengan kondisi mesin dan sparepart yang sudah tidak sesuai aslinya karena sudah diganti dengan mesin palsu yang mereka beli sendiri. Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan banyak kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

Sebagaimana kita ketahui dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen pihak perusahaan lah yang lebih sering mengalami kerugian dari pada pihak konsumen. Walaupun tidak dituliskan dalam ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. WOM Finance, namun kita dapat mengetahui posisi lemahnya perusahaan jika dibandingkan dengan posisi konsumen dari banyaknya wanprestasi yang terjadi yang dilakukan oleh pihak konsumen.

Dalam hal ini tidak hanya perusahaan saja yang mengalami banyak kerugian atas kegiatan pembiayaan konsumen, tetapi konsumen juga tidak jarang menjadi pihak yang dirugikan dalam praktek kegiatan pembiayaan konsumen. Hal ini terjadi mana kala konsumen sudah tidak mampu lagi membayar angsuran namun masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor yang dikreditnya. Jika terjadi kejadian semacam ini maka PT. WOM Finance selaku perusahaan pembiayaan tidak mengembalikan kembali uang angsuran konsumen yang telah dibayarkan kepada PT. WOM Finance. Namun demikian jika dilihat pada ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. WOM Finance dapat ditemukan bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang memberatkan pihak konsumen. Seperti adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa konsumen atau debitur diwajibkan untuk menanggung semua biaya yang ada pada kegiatan pembiayaan konsumen selama masih berlangsungnya perjanjian antara PT. WOM Finance sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam Pembiayaan Konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan kreditor dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam Pembiayaan Konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan kreditor dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

D. Tinjauan Pustaka

Kegiatan Pembiayaan Konsumen ini dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris yaitu *financing institution*. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selain itu Lembaga Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk

kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.⁹

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan Lembaga Pembiayaan ini diatur berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 446/KMK.017/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (1) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga Pembiayaan ini mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian karena berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat maka menjadikan Lembaga Pembiayaan ini sebagai sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.¹⁰ Lembaga Pembiayaan ini dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar Lembaga Pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana. Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, Lembaga Pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan ekonomi ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga Pembiayaan dalam

⁹Putra, "Lembaga-Lembaga Pembiayaan selain bank", http://putracentre.wordpress.com/2009/02/08/lembaga-lembaga_pembiayaan_selain_bank/, 14 Maret 2010.

¹⁰Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2.

hal ini dapat memberikan kontribusinya dengan memberikan bantuan dalam bentuk dana.

Lembaga Pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Knsumen dan/atau Usaha Kartu Kredit.” Sedangkan Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan pengertian dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 adalah Badan Usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam usaha Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan Ketentuan dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dengan demikian untuk dapat menjalankan usaha dibidang pembiayaan maka Perusahaan Pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi. Selain pengertian di atas Perusahaan Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.¹¹

Adapun unsur-unsur dalam Pembiayaan Konsumen adalah :

1. Adanya perjanjian pembiayaan
2. Adanya perjanjian jual beli antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan suplier

¹¹ Dith_Kuca, *Tugas Pembiayaan Konsumen*, copyright@indoskripsi.com 2009, 19 Mei 2009.

3. Pembayaran dilakukan secara angsuran
4. Adanya bunga
5. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu

Sedangkan yang menjadi dasar hukum dibentuknya Lembaga Pembiayaan adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 tahun 1995.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tentang Perubahan Ketentuan Mengenai Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.017/2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam praktek Pembiayaan Konsumen tentunya tidak terlepas dari adanya perlindungan hukum terhadap konsumen karena sebenarnya ada hubungan interdependensi di dalam relasi konsumen dan pelaku usaha. Dilihat dari sisi bisnis, pelaku usaha harus mengakui bahwa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya. Di sisi lain, konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, senantiasa tergantung pada keberadaan barang dan/atau jasa yang ada di pasaran sebagai suatu *output* dari kegiatan usaha pelaku usaha.¹²

Sedangkan pengertian dari Perlindungan Hukum itu sendiri adalah, Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Selain pengertian tersebut juga ada pengertian lain menyangkut masalah Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Artinya Perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa pada hakekatnya tidak ada orang yang salah 100% dan tidak ada orang yang benar 100%. Apabila seseorang

¹² J.Widiantoro, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Diskusi Panel, UII Yogyakarta, 23 Maret 2000, hlm 1.

¹³ Bambang Winarto, “Pengertian Perlindungan Hukum”, <http://www.d-forin.com>, Senin 24 Mei 2010.

dituduh bersalah maka orang yang tuduh bersalah itu harus diperiksa dan diadili sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Apabila seseorang yang tuduh bersalah akan tetapi diperiksa dan diadili tidak memeriksa dan mengadili dengan orang yang tuduh bersalah itu.¹⁴

Selain perlindungan bagi konsumen pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan. Pelaku usaha juga berhak untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari konsumen yang beritikad buruk, yang menjadikan sengketa perlindungan konsumen untuk membuka dengan sengaja rahasia dagang dari pelaku usaha dengan tujuan merugikan pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur hal diatas sebagai salah satu hak dari pelaku usaha yaitu pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.¹⁵

E. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Pembiayaan Konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

b. Subyek Penelitian

a. Staff dan Karyawan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

b. Konsumen.

c. Sumber Data

¹⁴ Danu, "Apa Arti Dari Perlindungan Hukum", *www. google com*, Senin 24 Mei 2010.

¹⁵ Admin, "Rahasia Dagang Dan Perlindungan Konsumen", *www. google. com*, Kamis 22 Januari 2009, Pukul 09:55.

a. Data Primer, yaitu :

Diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Cabang PT. WOM Finance Cabang Purwokerto (Bapak Suko Handoko).

b. Data Sekunder, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
5. Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
6. Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

d. Teknik Pengumpulan Data :

a. Data Primer, yaitu :

Diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Cabang PT. WOM Finance Cabang Purwokerto, antara lain wawancara secara tidak langsung yang dilakukan kepada Kepala Cabang PT. WOM Finance

Cabang Purwokerto (Bapak Suko Handoko). Di samping wawancara juga dilakukan observasi kepada pihak yang terlibat dalam PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

b. Data Sekunder, yaitu :

Diperoleh dengan cara penelusuran di perpustakaan dan penelusuran melalui website.

e. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya mengkaji peraturan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam dunia praktek.

f. Analisis Data

Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya data tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam uraian-uraian.¹⁶

¹⁶ Rony Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 82, 98.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang Perjanjian dan Perjanjian Pembiayaan. Bab II ini berisi pengertian dan syarat sahnya perjanjian dan Asas Perjanjian dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Bab III adalah pelaksanaan Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto. Bab ini berisi hubungan hukum para pihak dalam Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan perlindungan hukumnya bagi konsumen dan kreditur dalam Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

Bab IV merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil, kendaraan bermotor dan sebagainya. Karena itu, risiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Namun tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

A. Pengertian, Syarat Sahnya dan Asas Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat hubungan dengan sesamanya, sehingga terjadi hubungan antar manusia yang disebut juga hubungan antar individu. Hubungan antar individu menyebabkan terjadinya perbuatan yang bisa disebut perbuatan biasa dan bisa juga disebut perbuatan hukum. Perbuatan Hukum adalah hubungan antara dua orang atau dua pihak yang diatur oleh hukum dan dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan dari hubungan perbuatan tersebut dilindungi oleh hukum. Hubungan hukum yang timbul itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian sebagaimana daya mengikatnya Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian merupakan sendi yang penting dalam Hukum Perdata karena dalam Hukum Perdata dan perjanjian menerbitkan suatu perikatan bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lainnya yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.”

Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak.

Beberapa Sarjana memberikan definisi tentang perikatan antara lain R. Subekti dan Pitlo. Menurut Subekti : Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi itu.¹⁷ Sedangkan Pitlo mengatakan bahwa : Perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur).¹⁸

Dari definisi yang disebutkan oleh Subekti, dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.
- b. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
- c. Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

Dalam praktek perjanjian disebut juga dengan kontrak yang menentukan hubungan hukum para pihak, sedangkan perikatan bersifat abstrak namun diberi akibat oleh hukum, karena para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 50.

¹⁸ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Akumni, Bandung, 1976, hlm 26.

Pengertian Perjanjian atau kontrak di atur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Akan tetapi pengertian ini dianggap kurang jelas karena dari definisi tersebut seakan-akan mencantumkan yang bukan perbuatan hukum pun disebut sebagai perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut maka perlu doktrin untuk menemukan pengertian perjanjian dan di dalam Doktrin teori lama menyebutkan pengertian perjanjian adalah Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian perjanjian menurut teori yang baru yang dikemukakan oleh Van Dunne adalah Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut namanya kontrak ada dua macam yaitu kontrak *nominaat* yang merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUHPerduta dan kontrak *inominaat* yang merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹ Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang di atur dalam pasal 1338 KUHPerduta.

2. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerduta (*Civil Law*). Menurut KUHPerduta syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta atau Pasal 1365 Buku IV

¹⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 17.

NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek, dan
- d. Adanya kausa yang halal

Keempat hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan para pihak lainnya, yang sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para

pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1321 bahwa “jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kesepakatan antar para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Salah satu alasan pembatalan perjanjian adalah karena adanya cacat kehendak yaitu kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHPerdara bahwa kekhilafan dibedakan menjadu dua jenis yaitu mengenai orang (*error in personal*) dan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian (*error in substantial*), atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya Pasal 1321 KUHPerdara merinci cacat kehendak tersebut menjadi :²⁰

- 1) Kesesatan (*dwaling*) atau kekhilafan : sesat terhadap hakikat benda (*error in substantia*) dan sesat terhadap orang (*error in persona*). Jadi antara yang dinyatakan dengan yang dikehendaki terjadi perbedaan persepsi (Pasal 1322 KUHPerdara). Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf mengenai hal-hal pokok daripada yang diperjanjikan atau mengenai sifat-sifat penting dari barang yang menjadi objek perjanjian (Pasal 1323 KUHPerdara).
- 2) Paksaan (*dwang*) : Paksaan terjadi apabila seseorang tidak bebas menyatakan kehendaknya. Paksaan ini berwujud kekerasan jasmani atau ancaman yaitu

²⁰ Bambang Poeryatmono, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan Pada Kontrak Jasa Konstruksi*, www.google.com, 1 Oktober 2005.

ancaman yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut atas kerugian harta bendanya, juga apabila ancaman tersebut ditujukan fisik dan atau kehormatan dan juga kemerdekaan. Paksaan dalam hal ini adalah paksaan dalam bentuk phisikis bukan fisik.

- 3) Penipuan (*bedrog*) : yaitu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk menimbulkan kesesatan pihak lain.

Sealin Cacat Kehendak faktor lain yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian adalah karena adanya Penyalahgunaan Keadaan. Z Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak.²¹

Penyalahgunaan Keadaan sendiri mengandung dua unsur, yaitu :

- 1) Unsur penyalahgunaan keadaan (kesempatan) oleh pihak lain dan
- 2) Unsur kerugian bagi satu pihak

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang

²¹ Henry P Pangabeau, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (Berbagai perkembangan hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberti, 2001, Cetakan 1, hlm 43.

yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Kecakapan (*bekwaamheid - capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.²² Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- 1) *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*) dan
- 2) *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Menurut Pasal 1329 BW, "Setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak *dinyatakan tidak cakap*."²³

Dalam Pasal 1330 BW dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- 1) orang-orang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (substansi ini dihapus dengan SEMA

²² J. H. Niewenhuis-III, *op. cit.*, hlm 2, [www. google.com](http://www.google.com), 15 Juni 2011.

²³ Menurut M. Isnaeni substansi Pasal 1329 BW, khususnya pada redaksin "...cakap membuat perikatan..." tidak kosnsisten, karena Pasal 1329 ini terkait dengan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya kontrak bukan syarat sahnya perikatan. Sehingga seharusnya redaksi tersebut berbunyi "...cakap membuat kontrak..."

Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Adanya Objek Perjanjian atau Adanya Suatu Hal Tertentu

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

Misalnya jual beli rumah, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah tersebut dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah.

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya A membeli lemari pada B dengan harga Rp. 500.000,- ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari bukan benda lainnya.

d. Adanya Kausa yang Halal atau Kausa yang Diperbolehkan

Pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-

Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contohnya A menjual sepeda motor kepada B, tetapi sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Ajaran tentang kausa sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW syarat 4, sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu jelas. BW sendiri mengadopsi syarat kausa dari *Code Civil* Perancis yang bersumber dari pandangan **Domat** dan **Pothier**. Apa yang menjadi dasar keterikatan para pihak pada prestasi masing-masing, karena dengan menerima perikatan berarti para pihak menerima kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. **H.F.A. Vollmar**²⁴ dan **Wirjono Prodjodikoro**,²⁵ yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai

²⁴ H. F. A. Vollmar, *op. cit.*, hlm 160, [www. google. com](http://www.google.com), 26 Oktober 2010

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm 35, [www. google. com](http://www.google.com), 11 juli 2010

maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan **Subekti**²⁶ menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan di sini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (*kausam finalis*), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.²⁷

Pengertian kausa pada Pasal 1365 BW adalah sebab atau penyebab yang menimbulkan kerugian (*kausam efficiens*). Kausa disini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum (sebagai kausa penyebab) dengan kerugian yang ditimbulkan (akibat, *kausam efficiens*), sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi.²⁸ Demikian pula perlu dibedakan secara tegas antara kausa (sebab) dan motif. Motif adalah alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Menurut **Hamaker**²⁹ kausa suatu kontrak adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup kontrak, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk menutup kontrak, dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakannya dari tujuan subjektif (dianggap motif).

Dalam Pasal 1335 BW ditegaskan bahwa, "*suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai*

²⁶ Subekti-II, *Op. cit.*, hlm 20, www.google.com, 15 Juni 2011.

²⁷ J. H. Niewenhuis-III, *Op. cit.*, hlm 25, www.google.com, 19 Februari 2009.

²⁸ J. H. Niewenhuis-III, *Op. cit.*, hlm 25, www.google.com, 15 Juni 2011

²⁹ J. Satrio-I, *Op. cit.*, hlm 312, www.google.com, 7 Juni 2012.

kekuatan." Berdasarkan kedua pasal di atas, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal), apabila kontrak tersebut:³⁰

- 1) Tidak mempunyai kausa.
- 2) Kausanya palsu.
- 3) Kausanya bertentangan dengan undang-undang.
- 4) Kausanya bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Syarat sahnya kontrak ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak itu menjadi sah, dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan kontrak tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (*batal/nietig* atau dapat *dibatalkan/vernietigbaar*).

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut :³¹

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian.

³⁰ *Ibid.*, hlm 321-353.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 108-115.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan dan perjanjian pertanggung. Asas Konsensualisme disimpulkan dari Pasaln 1320 KUHPerdota yang isinya “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang.”

b. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan Mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

Perjanjian merupakan suatu figur hukum jadi harus mengandung kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum disebut juga *Pacta Sunt Servanda*. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan

daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Maksud dari Asas *Pacta Sunt Servanda* ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan Hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak adalah jika para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengakui isi dari perjanjian tersebut dan mematuhi setiap ketentuan pada perjanjian tersebut, maka dengan demikian perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan kekuatan mengikatnya sama dengan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan. Lazimnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dengan bahasa yang mudah dipahami, hal ini bermaksud agar jika terjadi suatu permasalahan yang berakibat hukum maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

g. Asas Moral

Asas Moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas Moral terlihat pula dari *zaakwarneming*, dimana seorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdara “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

h. Asas Kepatutan

Asas Kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian itu juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Asas Kepatutan ini juga dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdota.

i. Asas Kebiasaan

Asas Kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPerdota “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.”

B. Perjanjian Pembiayaan Komsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*.” Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa : maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.”³²

³² Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 205.

Keputusan Menkeu No. 1251 / KMK. 013 / 1988 memberikan pengertian kepada Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan Pembiayaan Konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Dalam sistem Pembiayaan Konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto yang menyediakan Pembiayaan Konsumen terhadap penjualan produk-produk kendaraan bermotor.

Pengertian Pembiayaan Konsumen (consumer finance) juga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.
2. Pengelolaan resiko pembiayaan oleh perusahaan salah satunya dilakukan melalui pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen.
3. Fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-undang R.I. No. 42, Tahun 1999).

4. Transaksi pembiayaan konsumen dapat digunakan untuk membiayai kepemilikan barang modal atau barang umum.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”

Kegiatan Pembiayaan Konsumen pada hakekatnya dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen, sedangkan pengertian daripada Lembaga Pembiayaan Konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 angka (1) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Selain Keputusan Presiden tersebut, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Pembiayaan Konsumen, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.017/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 172 / KMK. 06 / 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Keuangan No. 448 / KMK. 017 / 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pada Keputusan Menteri Keuangan No. 448 / KMK. 017 / 2000 Pasal 4 butir b, dapat dilihat pengertian Perusahaan Pembiayaan yaitu :

“Badan usaha di luar bank dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.”

Sedangkan definisi Perusahaan Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Knsumen dan/atau Usaha Kartu Kredit.” Sedangkan Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan pengertian dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 adalah Badan Usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam usaha Lembaga Pembiayaan.

Selain itu Lembaga Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
2. Kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan ini meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*customer financing*).

2. Tujuan Dilakukannya Pembiayaan Konsumen

Tujuan dilakukannya Pembiayaan Konsumen pada dasarnya untuk membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga-lembaga Pembiayaan. Kebutuhan yang dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan di sini hanyalah kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pembiayaan Konsumen ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan cara melakukan Pembiayaan Konsumen. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak harus mengeluarkan banyak uang dalam sekali tempo, namun dengan melakukan kredit di Lembaga Pembiayaan ini masyarakat sebagai konsumen dapat membeli suatu barang kebutuhannya dengan cara mengangsur atau sistem pembayaran berkala. Barang yang dapat dikreditkan biasanya berupa barang konsumsi seperti televisi, kulkas, komputer, laptop, note book, handphone dan juga kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, dan lain-lain. Jadi jelas sudah bahwa tujuan dilakukannya Pembiayaan Konsumen adalah untuk membantu masyarakat membiayai kebutuhan hidupnya dengan cara sistem pembayaran berkala atau mengangsur atau kredit sehingga masyarakat tetap dapat memiliki dan menggunakan barang yang dibutuhkan tersebut walaupun barang tersebut belum lunas dibayar.

Pada dasarnya tujuan utama dari Lembaga Pembiayaan adalah memperoleh hak untuk memakai benda milik orang lain. Latar belakang tujuan ini adalah berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomis berkenaan dengan pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh badan usaha. Apabila suatu badan usaha

memerlukan alat-alat produksi atau barang-barang modal, maka pertama kali badan usaha tersebut harus menghadapi pilihan antara lain adalah :

1. Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut.
2. Memperoleh hak untuk memakai suatu benda tersebut dengan sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut.

Pembiayaan Konsumen pada dasarnya dilakukan dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu baik bagi Konsumen maupun bagi Lembaga Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen tersebut. Bagi Konsumen Pembiayaan Konsumen dapat mendatangkan keuntungan tersendiri karena melalui Pembiayaan Konsumen, Konsumen dapat memiliki barang yang diinginkan dengan cara kredit yang dalam hal ini adalah barang konsumsi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti barang-barang elektronik ataupun kendaraan bermotor. Jadi konsumen melalui sistem ini dapat membeli barang dengan cara mengangsur atau kredit, dengan sistem ini proses pembayaran akan terasa lebih ringan bagi konsumen karena konsumen dalam membeli barang tidak membayar secara langsung tetapi dengan membayar cicilannya yang ditambah dengan bunga dan dibayarkan secara berkala sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan besarnya bunga biasanya ditentukan oleh Lembaga Pembiayaan yang memberikan kredit tersebut, jadi besarnya bunga antara masing-masing Lembaga Pembiayaan berbeda-beda. Selain itu barang yang telah dikredit dapat langsung dibawa pulang oleh pembeli, namun hak kepemilikannya baru akan berpindah ke tangan pembeli setelah angsuran

dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Lembaga Pembiayaan yang memberikan kredit tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa konsumen mendapat keuntungan dari sistem ini karena konsumen sudah dapat menggunakan barang tersebut walaupun pembayaran angsurannya belum lunas. Dengan kata lain sistem Pembiayaan Konsumen ini bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Konsumen dan juga Perusahaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen. Keuntungan yang diperoleh bagi Lembaga Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan adalah bisa mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada konsumen. Di samping itu Lembaga Pembiayaan juga dapat memberikan keringanan kepada konsumen atas sistem kredit yang ditawarkan karena konsumen akan merasa lebih ringan dalam hal pembayaran karena pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, tidak dilakukan secara sekaligus. Dengan ini keberadaan Lembaga Pembiayaan menjadi sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun di samping itu Pembiayaan Konsumen juga memiliki kekurangan dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi Konsumen maupun bagi Lembaga Pembiayaan. Kerugian bagi konsumen karena besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen relatif besar. Sedangkan kerugian yang dialami oleh Lembaga Pembiayaan dapat berupa timbulnya resiko yang cukup besar, resiko ini bisa terjadi jika konsumen wanprestasi dan berhenti membayar angsuran sementara dalam pengajuan kredit konsumen tidak meninggalkan jaminan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen.

3. Dasar-Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Yang menjadi dasar hukum dari Pembiayaan Konsumen ini dapat dibilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.³³

a. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak.” Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka Pembiayaan Konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Perpres No. 9 tahun 2009 tentang “Lembaga Pembiayaan,” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No 446/KMK.017/1998 tentang “Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.” Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen.”

³³ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm 164-165.

Peraturan Perundang-undangan tentang perbankan tidak berlaku walaupun Pembiayaan Konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank. Sebab, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Dan, yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan.

4. Prosedur Dan Syarat Didirikannya Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya prosedur dan syarat pendirian lembaga pembiayaan konsumen sama dengan prosedur dan syarat pendirian PT atau Perseroan Terbatas karena lembaga pembiayaan itu sendiri pada dasarnya harus berbentuk badan hukum PT. Jadi prosedur dan syarat pendiriannya pun harus sama. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT maka dalam Pasal 7 menyebutkan tentang prosedur dan syarat pendirian PT adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - 1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara ; atau
 - 2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menyebutkan pada ayat (1) bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dan disebutkan dalam ayat (3) bahwa dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Kemudian disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tata cara mendapatkan pengesahan hukum dari Menteri yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan ;
 2. Jangka waktu berdirinya Perseroan ;
 3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
 4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ;

5. Alamat lengkap Perseroan.

- b. Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- c. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan KMK No. 84/PMK.012/2006 mengenai Perusahaan Pembiayaan mengenai Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan) dan dalam Pasal 8 menyebutkan : Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri (ayat 1) dan Perusahaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib secara jelas mencantumkan pada anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan (ayat 2).

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam Lampiran I dan wajib dilampiri dengan :

a. Akta pendirian Badan Hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan

Instansi Berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan tempat kedudukan.
2. Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan.
3. Permodalan.
4. Kepemilikan.
5. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas.

b. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi :

1. Fotocopy tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.
2. Daftar Riwayat Hidup.
3. Surat Pernyataan :
 - a) Tidak terdaftar dalam kredit macet di sektor perbankan.
 - b) Tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor perbankan.
 - c) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan.

- d) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- e) Tidak merangkap jabatan pada perusahaan pembiayaan lain sebagai direksi.
- f) Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan sebagai komisaris.

Untuk mendirikan Perusahaan Pembiayaan juga harus memiliki bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau Perbankan sekurang-kurangnya selama dua tahun bagi salah satu direksi atau pengurus jika direksi atau pengurus tersebut berkewarganegaraan asing harus memiliki fotocopy kartu ijin menetap sementara (KIMS) dan fotocopi surat ijin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing, kemudian untuk mendapatkan ijin usaha juga harus dilengkapi dengan data pemegang saham atau anggota dalam hal :

- a. Perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering)
- b. Badan hukum wajib dilampiri dengan :
 - 1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar termasuk perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi

berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal.

2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus.

Selain data pemegang saham untuk mendapatkan ijin usaha juga harus dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalia dan harus dilampiri juga dengan fotocopi bukti modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan ijin usaha. Selain itu juga harus melampirkan rencana kerja untuk dua tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat mengenai :

- a. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk melakukan rencana dimaksud.
- b. Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan operasional.

Dan juga harus melampirkan bukti kesiapan operasional yang berupa :

- a. Daftar aktiva dan inventaris.
- b. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.
- c. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan dan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain hal-hal tersebut di atas juga wajib melampirkan perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan dan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam tata cara pendirian perusahaan pembiayaan juga harus mencantumkan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan juga izin usaha sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Perusahaan pembiayaan juga wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya empat puluh perseratus dari total aktiva. Dan perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan dan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan kepada menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya sesuai dengan format Lampiran II apabila setelah jangka waktu yang disebutkan di atas perusahaan pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha maka Menteri akan mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Modal yang disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka Pendirian Perusahaan Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

- b. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

5. Perjanjian Pembiayaan Sebagai Perjanjian Kredit

Dalam prakteknya perjanjian yang ada dalam perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kredit. Hal ini dikarenakan perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan konsumen sama seperti perjanjian yang digunakan dalam kredit konsumsi yaitu sama-sama bersifat perjanjian baku yaitu perjanjian yang dibuat sendiri oleh kreditur dan ditandatangani oleh debitur, oleh karena itu perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian kredit.³⁴ Kredit sendiri bila dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari pemberi kredit, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari pemberi kredit.

Menurut O. P. Simorangkir, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-

³⁴ Arif Indra Setyadi, *Aspek Perlindungan Hukum pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen*, [www. google. com](http://www.google.com), Kamis 17 Mei 2012, Pukul 12.45 WIB.S

komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.³⁵

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdara Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun Sarjana Hukum lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUHPerdara tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Menurut hemat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip dengan perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerdara, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat

³⁵ Eko. O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988, hal 91.

dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh undang-undang perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan sebagai berikut :

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani kreditur dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian jaminan akan menjadi hapus atau berakhir. Tetapi sebaliknya jika perjanjian jaminan hapus atau

berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditur dan debitur.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Pada dasarnya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis, adapun dasar hukum yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan “Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dengan bank-bank lainnya.” Begitu juga dalam kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga pembiayaan juga harus dibuat dalam bentuk tertulis karena

selain pembiayaan konsumen sistemnya mengacu pada bank juga untuk menjamin keamanan selama proses kredit berlangsung.

Pada dasarnya perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara kreditur dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Perjanjian kredit pada prakteknya ada dua macam yaitu perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris. Namun perjanjian kredit yang ada di PT. WOM Finance adalah perjanjian standar yang artinya : perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh kreditur seperti lembaga pembiayaan/perusahaan pembiayaan ataupun yang dibuat sendiri oleh bank yang kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja kreditur seperti lembaga/perusahaan pembiayaan atau bank, biasanya kreditur tersebut telah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Atau dengan kata lain perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian kredit yang dibuat sendiri berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Menurut pasal 1874 KUHPerdara yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang

berkepentingan. Yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan pasal 1876 KUHPerdara yang menyebutkan : Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya.

Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: (a) Judul harus selalu ada sehingga setiap orang yang berkepentingan melihat akan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit, (b) Komparisi yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum, (c) Isi yaitu merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak, (d) Penutup yaitu merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal sebagai berikut : pilihan domisili hukum para pihak, tempat dan tanggal perjanjian ditanda tangani dan tanggal mulai berlakunya perjanjian.

Perjanjian pembiayaan disebut juga sebagai perjanjian kredit karena yang memberikan kredit adalah lembaga pembiayaan. Selain itu perjanjian yang diperjanjikan saat pembiayaan konsumen dilakukan adalah perjanjian kredit yang kurang lebih isinya sama antara perjanjian kredit yang ada dalam pembiayaan konsumen dengan perjanjian kredit dalam transaksi-transaksi lainnya. Yang pada dasarnya harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal yaitu : jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausula opeisbaarheid dan barang jaminan.

Pada dasarnya jaminan yang ada dalam Pembiayaan Konsumen adalah jaminan yang bersifat fidusia artinya barang yang dijaminkan tidak secara fisik berpindah tangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari satu pihak kepada pihak lain, atas dasar kepercayaan. Dikatakan berdasar kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang. Pada umumnya benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah antara lain : benda bergerak baik yang berwujud (misalnya kendaraan bermotor) maupun yang tidak berwujud (misalnya surat berharga).

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat Akta yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur nantinya akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang berirah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Makna dari pencantuman kata-kata tersebut adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksudnya adalah, apabila pihak yang berhutang atau debitur ingkar janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila dalam hasil penjualan benda jaminan fidusia tersebut hasil yang diperoleh lebih kecil daripada utangnya maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut, namun jika hasil

penjualan benda jaminan fidusia tersebut lebih besar daripada utangnya maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

Sedangkan perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan atau tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia maka hal itu sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Akta di bawah tangan ini bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dibuat di bawah tangan biasanya harus diotentikan dulu oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur / penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prakteknya Jaminan fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat disebut Akta Fidusia bawah tangan. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko karena apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. WOM FINANCE
CABANG PURWOKERTO

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Atas

Kendaraan Bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto

Dalam Pembiayaan Konsumen ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu : pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier.

1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual pembiayaan konsumen. Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerduta.
2. Hubungan Pihak Konsumen dengan *Supplier* adalah hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apa pun pihak pemberi biaya

tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

3. Hubungan Penyedia Dana dengan *Supplier* adalah suatu hubungan yang mana sebenarnya pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. WOM Finance dengan konsumen adalah PT. WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. WOM Finance tidak memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan PT. WOM Finance.

Jika dilihat dari hubungan hukumnya yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto terhadap konsumennya adalah Pembiayaan

Konsumen. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam Pembiayaan Konsumen. Adapun yang menjadi unsur-unsurnya adalah :³⁶

1. Subjek adalah Para pihak yang terkait dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur), Konsumen (Debitur), dan Penyedia Barang (Pemasok, Supplier).
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor dan lain-lain.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual-beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of*

³⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm, 246.

ownership) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (*promissory notes*) dari konsumen.

Sedangkan karakteristik dari Pembiayaan Konsumen adalah :³⁷

1. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
2. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
3. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga ;
4. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
5. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.

Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dan karakteristik pembiayaan konsumen yang terdapat di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto yaitu terdapat subyek berupa debitur dan kreditur dan terdapat objek yaitu barang yang dibiayai adalah barang bergerak yaitu kendaraan bermotor dan terdapat perjanjian pembiayaan konsumen dan terdapat hubungan hak dan kewajiban yang mana menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Selain itu juga terdapat jaminan yang berupa kepercayaan terhadap konsumen dan jaminan pokok yang bersifat fidusia. Konsumen wajib membayar

³⁷ Adyapato, Pembiayaan Konsumen, *www. google.com*, 12 Januari 2011.

secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan terdapat juga jaminan yang berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi.

Pengertian dari kredit konsumsi adalah yaitu kredit untuk membiayai pembelian barang yang tujuannya tidak untuk usaha, tetapi untuk pemakaian pribadi (konsumsi). Contoh : kredit pemilikan rumah (KPR), kredit untuk pembelian TV, komputer dan lain-lain. Adapun ciri-ciri kredit konsumsi adalah :³⁸

1. Umumnya pinjaman jangka panjang
2. Sifat pinjamannya adalah kredit tidak dapat ditarik secara berulang-ulang (*non-revolving*)
3. Sumber dana yang memberikan kredit adalah dari bank itu sendiri
4. Penarikan dan pembayaran kembali kredit adalah terjadwal
5. Mata uang yang diberikan adalah rupiah

Kredit dalam arti luas juga diartikan sebagai Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati, yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut :³⁹

³⁸ Ikopin, Klasifikasi Kredit Perbankan, *www.google.com*, 09 Februari 2010.

³⁹ Abu Mujahid, Pengertian Kredit, *www.google.com*, 13 November 2007

1. Jangka waktu kredit dibagi menjadi dua golongan yaitu kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek
2. Sifat penggunaan dana dibagi menjadi dua macam yaitu *revolving* artinya pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat pemakaian dana jenis kredit ini adalah “naik-turun” sesuai dengan kebutuhan debitur dan *non revolving* yang artinya kredit tidak dapat ditarik secara berulang-ulang.
3. Tujuan penggunaan dananya untuk kredit modal kerja, investasi dan konsumsi
4. Cara penarikan atau pembayaran kreditnya dapat dilakukan secara terjadwal sesuai yang telah ditentukan dan dapat juga dilakukan dengan tidak terjadwal yaitu pembayaran dapat dilakukan kapan saja sepanjang kredit masih berlangsung
5. Sifat suku bunganya ada dua macam yaitu *variable rate* dan *fixed rate*
6. Perhitungan bunga kredit dapat dilakukan menjadi dua macam yaitu perhitungan bunga flat dan perhitungan bunga efektif

Selain Pembiayaan Konsumen dan Kredit Konsumsi masih terdapat bentuk pembiayaan yang lainnya diantaranya Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran, yang menjadi ciri-ciri dari Sewa Beli perjanjiannya termasuk dalam perjanjian baku terdapat klausul baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya adalah pelaku usaha dan dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila dilihat dari prinsip-prinsip dalam KUHPerdara bentuk perjanjian Sewa Beli adalah persetujuan sewa menyewa dan persetujuan jual beli yang pengaturannya telah diatur dalam KUHPerdara, akan tetapi kedua bentuk perjanjian tersebut kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat

sehingga akhirnya timbul sendirinya dalam praktek beberapa persetujuan yang belum diatur KUHPerdara yakni salah satunya perjanjian Sewa Beli. Dalam perjanjian Sewa Beli (*huurkoop*), penjual (pemilik objek Sewa Beli) belum menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya kepada pembeli selama pembeli belum melunasi harga barang dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati bersama. Apabila selama harga belum dibayar lunas, maka barang itu tetap menjadi milik penjual.

Sedangkan dalam Perjanjian Jual Beli secara Angsuran hak milik atas barang atau objek jual beli telah beralih dari penjual kepada pembeli bersamaan dengan dilakukannya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli walaupun pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati dan ditentukan. Dengan demikian pembeli telah memiliki hak mutlak atas objek jual beli dan bebas melakukan perbuatan hukum memindahtangankan barang tersebut kepada pihak lain. Apabila pembeli tidak melunasi cicilan harga barang tersebut, penjual dapat menuntut pembayaran sisa hutang yang merupakan sisa harga barang.

Antara Perjanjian Sewa Beli dan Jual Beli secara Angsuran terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu sebagai berikut

.⁴⁰

1. Pada prinsipnya dalam perjanjian Sewa Beli maupun Jual Beli secara Angsuran adalah suatu cara pembelian barang bukan tunai, dimana keduanya tumbuh

⁴⁰ Ari Primadyanta, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa beli Kendaraan Bermotor di Surakarta, *www. google. com*, 19 Agustus 2006.

dalam praktek sehari-hari dalam masyarakat dan belum diatur dalam KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang lainnya

2. Baik Perjanjian Sewa Beli maupun Perjanjian Jual Beli secara Angsuran, keduanya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah pembeli yang lebih banyak dengan pembayaran harga barangnya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati
3. Menurut Pasal 314 juncto 749 KUHD jual beli kapal yang terdaftar dalam daftar kapal (20 m^3 atau lebih) tidak termasuk dalam Perjanjian Sewa Beli dan Perjanjian Jual Beli secara Angsuran
4. Baik Perjanjian Jual Beli maupun Perjanjian Jual Beli dengan Angsuran keduanya merupakan bentuk khusus yang timbul dari Perjanjian Jual Beli biasa

Di samping persamaan-persamaan tersebut di atas, Perjanjian Sewa Beli dan Perjanjian Jual Beli dengan Angsuran memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Penyerahan barang pada Perjanjian Sewa Beli tidak menimbulkan peralihan hak milik. Hak milik baru berpindah pada waktu dibayarnya angsuran yang terakhir. Penyerahan hak milik dilakukan cukup dengan menunjukkan bukti pembayaran terakhir, sebab sejak semula barangnya sudah dikuasai pembeli. Sedangkan pada Perjanjian Jual Beli dengan Angsuran penyerahan barang telah menimbulkan perpindahan hak milik atas barang kepada pembeli walaupun uang pembayarannya belum lunas.

2. Dalam Perjanjian Sewa Beli selama pembayaran harga barang belum dilunasi maka pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan hak atas barangnya kepada orang lain. Hal ini merupakan jaminan bahwa barang tidak akan hilang atau rusak selama dikuasai pembeli. Sebaliknya dalam Perjanjian Jual Beli dengan Angsuran hak kepemilikan atas barang sudah berpindah tangan kepada pembeli bersamaan dengan barang tersebut diserahkan.
3. Perjanjian Sewa Beli merupakan hasil perpaduan dari Jual Beli dengan Sewa Menyewa. Hal ini dapat disimpulkan dari penggunaan kata “sewa” dan ‘beli’(ada istilah penjual-sewa dan pembeli-sewa) sedangkan Jual Beli dengan Angsuran merupakan bentuk khusus dari Perjanjian Jual Beli biasa.

Jaminan yang ditinggalkan dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ini adalah bersifat fidusia yaitu jaminan yang dijaminakan adalah barang yang dikredit itu sendiri dan jaminannya juga tidak secara langsung berpindah tangan. Adapun jaminan yang ditinggalkan di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto adalah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang mana BPKB ini baru bisa diambil oleh konsumen setelah konsumen melunasi pembayaran angsurannya kepada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

Jika dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam setiap model pembiayaan baik pembiayaan konsumen, kredit konsumsi, sewa beli dan jual beli dengan angsuran maka praktek yang terdapat dalam PT. WOM Finance Cabang Purwokerto lebih masuk kepada Pembiayaan Konsumen karena dalam praktek pelaksanaan yang ada di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto memenuhi setiap

unsur yang ada dalam unsur-unsur pembiayaan konsumen yaitu adanya subyek yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan penyedia barang dan terdapat objek yaitu barang bergerak serta terdapat perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dan terdapatnya hak dan kewajiban antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dan juga adanya jaminan yang terdiri dari jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen dan jaminan pokok yang bersifat fidusia.

Adapun yang menjadi isi dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto yang berhubungan dengan hubungan hukum yang terdapat di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pembayaran⁴¹

- a. Debitur setuju untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada halaman pertama perjanjian ini.
- b. Dalam hal kreditur, atas permintaan debitur harus mengambil pembayaran angsuran pada alamat atau tempat yang ditunjuk oleh debitur maka hal tersebut hanya merupakan pelayanan jasa baik dari kreditur sehingga tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pembayaran oleh debitur atas pembayaran suatu angsuran menurut ketentuan perjanjian ini.
- c. Semua pembayaran angsuran hanya dapat dibuktikan dengan kwitansi sah yang diterbitkan oleh kreditur (kwitansi pembayaran).

⁴¹ Pasal 1 : Pembayaran, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

- d. Setiap pembayaran yang dilakukan dengan Cek dan/atau Bilyet Giro/Transfer harus dibuat atas nama Kreditur. Pembayaran tersebut baru dianggap telah diterima oleh Kreditur apabila dana atas Cek dan/atau Bilyet Giro/Transfer tersebut dapat diuangkan atau dipindah bukukan sebagaimana mestinya dan Kreditur telah mengeluarkan kwitansi pembayaran. Perbedaan tanggal efektif penerimaan pembayaran angsuran dengan tanggal jatuh tempo dihitung sebagai keterlambatan.
- e. Untuk menghindari perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai jumlah pembayaran angsuran yang telah dilaksanakan oleh Debitur menurut perjanjian ini. Debitur berkewajiban untuk menyimpan dengan baik semua bukti pembayaran angsuran yang diterima oleh Debitur dari Kreditur (termasuk dan tidak terbatas pada kwitansi pembayaran), Debitur berkewajiban untuk menunjukkan urutan pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh Debitur apabila diminta oleh Kreditur.

Pasal 2 : Kewajiban Debitur dan Pemilik Kendaraan⁴²

Selama perjanjian ini masih berlaku, Debitur dan Pemilik Kendaraan (jika BPKB bukan atas nama Debitur) wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara dan Menjaga kendaraan dengan sebaik-baiknya (termasuk menjaga dari segala bentuk sitaan atau gugatan dari pihak ketiga) dan memperbaiki segala kerusakan atas beban biaya sendiri sepenuhnya serta mengikuti anjuran-anjuran pabrik pembuat kendaraan sehubungan dengan pemakaian dan perawatan kendaraan.

⁴² Pasal 2 : Kewajiban Debitur dan Pemilik Kendaraan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

- b. Mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur dalam rangka mempertahankan haknya berdasarkan perjanjian dan membayarnya seketika pada saat permintaan pertama dilakukan Kreditur.
- c. Mengikatkan diri kepada Kreditur dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan Kreditur dan/atau untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi kendaraan dimanapun kendaraan itu berada, dan atas tindakan Kreditur tersebut, dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*).
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko atas segala resiko hilang atau musnahnya kendaraan karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur terhadap Kreditur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- e. Mempergunakan/menjalankan kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Membayar pada waktunya semua ongkos-ongkos pendaftaran, pajak-pajak dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan dengan kendaraan dan menunjukkan bukti (kwitansi) kepada WOM bila diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut, dan apabila lalai melakukan semua itu, maka WOM diperkenankan untuk membayarnya adan atas pembayaran tersebut Debitur wajib menggantinya seketika itu juga kepada Kreditur.

Pasal 3 : Pernyataan dan Jaminan⁴³

Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada) dengan ini menyatakan dan menjamin serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kreditur sebagai berikut :

- a. Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan telah menerima kendaraan dari penjual dan memberikan tanda bukti penerimaan kendaraan sebagaimana dikeluarkan oleh Penjual. Oleh karenanya tidak diperlukan tanda penerimaan lainnya.
- b. Penjual tidak boleh dianggap sebagai wakil Kreditur dalam transaksi ini dan Kreditur tidak bertanggung jawab terhadap syarat-syarat yang dibuat oleh penjual.
- c. Kreditur tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kesalahan dari penjual dalam memenuhi pesanan kendaraan tersebut.
- d. Dalam hal kendaraan tidak sebagaimana digambarkan oleh penjual, Debitur dan/Pemilik Kendaraan dapat mengajukan klaim/tuntutan hanya kepada penjual dan sekalipun demikian tetap harus membayar kepada Kreditur semua kewajiban yang harus dibayar menurut perjanjian.
- e. Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada) berhak dan berwenang membuat dan melaksanakan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penarikan kredit dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan dan menjalankan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankannya.

⁴³ Pasal 3 : Pernyataan dan Jaminan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

- f. Penulisan nama dan tanda tangan yang dipergunakan Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin dan Istri/Suami dari Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada) yang tercantum dalam perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian adalah benar dan sah serta mengikat Debitur dan/atau pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin dan Istri/Suami dari Debitur dan atau/Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada).
- g. Setiap dokumen (baik dalam bentuk fotocopy maupun asli) dan keterangan-keterangan yang diberikan adalah benar dan sah serta sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dikembalikan serta Kreditor berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur untuk mempergunakan dokumen dan informasi tersebut dalam kegiatan usaha Kreditor.
- h. Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan tidak akan mengizinkan anak di bawah umur atau tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan roda dua untuk mengemudi kendaraan.
- i. Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada) dan Istri/Suami Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada) berjanji dan mengikat diri untuk (i) menanggung, bertanggung jawab, memberikan pembebasan dan mengambil alih atas segala akibat, resiko, kewajiban, tanggung jawab bantahan, tuntutan, klaim atau gugatan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini maupun atas segala sesuatu yang tercantum dalam perjanjian ini, serta (ii) membayar dan memberi penggantian atau ganti rugi atas segala kerugian, pengeluaran maupun pembayaran apapun juga

dilakukan sehubungan dengan atau untuk suatu tindakan hukum yang dilakukan. Baik diwajibkan atau tidak sehubungan dengan atau untuk mempertahankan perjanjian ini maupun atas segala sesuatu yang tercantum dalam perjanjian ini.

- j. Kerusakan atau kehancuran, kehilangan, pencurian, kecelakaan atas kendaraan, penggantian kerugian kepada pihak ketiga oleh Debitur sebagai akibat kecelakaan tersebut tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan suatu kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 4 : Pemberian Jaminan⁴⁴

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya hutang serta semua kewajiban lain Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, Debitur dan/atau pemilik kendaraan dengan ini menyerahkan kendaraan sebagai jaminan secara fidusia kepada Kreditur dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Kreditur. Selanjutnya pemilik kendaraan bersama-sama dengan Debitur berjanji serta mengikatkan diri kepada Kreditur atas permintaan pertama dari Kreditur akan menandatangani semua dokumen jaminan yang berkaitan termasuk dan tidak terbatas pada Akta Jaminan Fidusia. Sejak berlakunya penyerahan hak milik secara fidusia, Kreditur meminjamkan kendaraan kepada Debitur/pemilik kendaraan dan Debitur/pemilik kendaraan bukan lagi pemilik kendaraan melainkan hanya sebagai peminjam.

Pasal 5 : Pembatasan⁴⁵

⁴⁴ Pasal 4 : Pemberian Jaminan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

⁴⁵ Pasal 5 : Pembatasan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

Selama perjanjian berlaku dan sampai dengan hutang dan kewajiban lainnya dilunasi seluruhnya, Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merubah bentuk baik sebagian maupun keseluruhan dari kendaraan.
- b. Mengganti suku cadang atas kendaraan (kecuali dalam rangka perawatan, pemeliharaan serta perbaikan) dengan ketentuan menggunakan suku cadang (*sparepart*) yang asli.
- c. Menjaminkan, menggadaikan atau membebani dengan suatu hak atau mengalihkan atau menjual/mengalihkan dengan cara bagaimanapun atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan Kreditur atas kendaraan atau kendaraan dikuasai atau dimiliki (baik langsung maupun tidak langsung) oleh pihak ketiga.
- d. Mempergunakan kendaraan di luar daerah dimana kendaraan tersebut terdaftar kecuali penggunaan tidak melebihi waktu 2 (dua) hari atau
- e. Membawa kendaraan keluar dari propinsi di mana kendaraan terdaftar.

Pasal 6 : Pemeriksaan Kendaraan⁴⁶

Kreditur dan/atau kuasanya dengan ini diberi kuasa/ijin yang tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun juga, untuk setiap saat pada hari kerja memasuki tanah dan bangunan di mana kendaraan ditempatkan, disimpan, untuk memeriksa dan menguji kendaraan tersebut, dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa ijin (*act of trespass*).

⁴⁶ Pasal 6 : Pemeriksaan Kendaraan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

Selama perjanjian ini berlaku sampai dengan hutang dan kewajiban lainnya dilunasi seluruhnya, Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) tunduk pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 5 perjanjian, Debitur dan/atau pemilik kendaraan dengan ini menyatakan menanggung seluruh risiko dan kerusakan yang terjadi pada kendaraan.
- b. Dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 5 perjanjian, apabila terjadi kerugian atau kerusakan pada kendaraan, maka Debitur dan/atau pemilik kendaraan bertanggung penuh atas biayanya sendiri untuk mengganti dan/atau memperbaikinya dengan segera.
- c. Apabila kendaraan hilang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali termasuk tetapi tidak terbatas pada karena rusak tidak berguna lagi secara ekonomis atau karena alasan apapun maka Debitur dan/atau pemilik kendaraan dengan seketika atas permintaan Kreditor membayar nilai ganti rugi yang disetujui yaitu sebesar 110% dari saldo berikut bunga dari fasilitas pembiayaan yang diperoleh Debitur yang tercatat pada catatan pembukuan Kreditor pada tanggal hilangnya kendaraan tersebut (“nilai ganti rugi yang disetujui”).
- d. Dalam butir di atas berlaku, maka perjanjian ini dianggap berakhir pada saat dilakukannya pembayaran penuh dari nilai ganti rugi yang disetujui dan Kreditor tidak akan menuntut Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada), kecuali tuntutan ganti rugi lain sebelumnya. Selanjutnya Kreditor wajib menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan kepada Debitur

atau pemilik kendaraan yang sebelumnya telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik kendaraan atau Debitur.

- e. Debitur dan/atau pemilik kendaraan dinyatakan melakukan tindakan pengrusakan terhadap kendaraan apabila Debitur dan/atau pemilik kendaraan tidak memenuhi ketentuan pada pasal 5 perjanjian.

Pasal 7 : Kerugian dan Kerusakan Kendaraan⁴⁷

Selama perjanjian ini berlaku dan sampai dengan hutang dan kewajiban lainnya dilunasi seluruhnya, Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada) tunduk pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian, Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dengan ini menyatakan menanggung seluruh resiko dan kerusakan yang terjadi pada kendaraan.
- b. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian, apabila terjadi kerugian atau kerusakan pada kendaraan, maka Debitur atau Pemilik Kendaraan bertanggung penuh atas biayanya sendiri untuk mengganti dan atau memperbaikinya dengan segera.
- c. Apabila kendaraan hilang dan/atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali termasuk tetapi tidak terbatas karena rusak tidak berguna lagi secara ekonomis atau karena alasan apapun maka Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dengan seketika atas permintaan Kreditor membayar nilai ganti rugi yang disetujui yaitu sebesar 110% dari saldo hutang berikut bunga dan fasilitas pembiayaan

⁴⁷ Pasal 7 : Kerugian dan Kerusakan Kendaraan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

yang diperoleh Debitur yang tercatat pada catatan pembukuan Kreditur pada tanggal hilangnya kendaraan tersebut (“Nilai ganti rugi yang disetujui”).

- d. Dalam hal butir di atas berlaku, maka perjanjian ini dianggap berakhir pada saat dilakukannya pembayaran penuh dari Nilai Ganti Rugi yang disetujui dan Kreditur tidak akan menuntut Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dan/atau Penjamin (jika ada), kecuali tuntutan ganti rugi lain sebelumnya. Selanjutnya Kreditur wajib menyerahkan dokumen kepemilikan atas kendaraan kepada Debitur atau Pemilik Kendaraan yang sebelumnya telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemilik Kendaraan atau Debitur.
- e. Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan dinyatakan melakukan tindakan pengrusakan terhadap kendaraan apabila Debitur dan/atau Pemilik Kendaraan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian.

Pasal 8: Asuransi⁴⁸

- a. Selama berlakunya perjanjian ini, Debitur berkewajiban untuk mengasuransikan kendaraan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Kreditur dengan kondisi sebagai minimal *Total Lost Only (TLO)* tidak termasuk penggelapan atau penipuan dan Kreditur merupakan pihak yang terdaftar sebaga penerima manfaat asuransi.
- b. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya diterima oleh Kreditur, hasilnya akan diperhitungkan dengan sisa hutang dan kewajiban lainnya dari Debitur berdasarkan perjanjian ini, serta biaya-biaya lainnya yang timbul, bilamana dari hasil klaim asuransi tersebut melebihi dari sisa seluruh kewajiban

⁴⁸ Pasal 8 : Asuransi, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

pembayaran Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, maka sisanya akan dikembalikan Kreditur kepada Debitur tanpa ada kewajiban untuk memberikan bunga. Dalam hal ini hasil klaim asuransi kurang dari sisa hutang, maka Debitur atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari Kreditur.

- c. Debitur hanya menerima pembayaran hasil klaim asuransi berupa uang (kecuali ditentukan lain oleh perusahaan asuransi), dengan ketentuan sebagai berikut : tahun pertama 100% dari harga pertanggungan awal dikurangi risiko sendiri, tahun kedua 80% dari harga pertanggungan awal dikurangi risiko sendiri, tahun ketiga 70% dari harga pertanggungan awal dikurangi risiko sendiri, tahun keempat 60% dari harga pertanggungan awal dikurangi risiko sendiri.
- d. Apabila Debitur telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Kreditur, maka secara otomatis berakhirnya masa pertanggungan asuransi, sehingga segala sesuatu mengenai klaim asuransi tidak berlaku lagi.
- e. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi yang ditutup berdasarkan pasal ini tidak akan membebaskan Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) atas semua kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- f. Apabila Debitur lalai melakukan pembayaran asuransi sebanyak 3 (tiga) kali atau menunggak selama 90 hari, maka Kreditur dapat (namun tidak berkewajiban) melakukan pembatalan asuransi atas kendaraan dan pengembalian premi menjadi hak sepenuhnya dari Kreditur (jika ada) dan akan

dipergunakan untuk membayar denda-denda maupun kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.

- g. Polis asuransi yang disyaratkan dalam pasal ini diserahkan oleh Debitur dan/atau pemilik kendaraan kepada Kreditur untuk disimpan selama berlakunya perjanjian ini.
- h. Apabila kejadian-kejadian yang ditutup dengan asuransi tersebut, maka Debitur dan/atau pemilik kendaraan wajib segera memberitahu Kreditur tentang hal tersebut secara tertulis dalam waktu 3x24 jam serta menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses klaim asuransi tersebut sebagai berikut : bukti laporan polisi, STNK asli dan kunci kontak, pemblokiran STNK dan dokumen lainnya yang ditentukan perusahaan asuransi, fotocopy KTP dan SIM pengemudi, LAPJU dan BAP.

Pasal 9 : Pengalihan⁴⁹

Debitur dan/atau pemilik kendaraan tidak diperkenankan mengalihkan kendaraan dengan cara bagaimanapun atas sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan. Kreditur berhak mengalihkan dengan cara apapun juga dengan atau memberikan sup-partisipasi atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan kepada pihak manapun juga dan Debitur dengan ini memberikan persetujuan atas hal tersebut, jika persetujuan yang demikian disyaratkan, dan atas permintaan pertama bank atau lembaga keuangan lainnya (baik dalam maupun luar negeri) (“Kreditur lainnya”) membuat, menandatangani serta menyerahkan

⁴⁹ Pasal 9 : Pengalihan, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

bukti persetujuan tersebut kepada Kreditor lainnya. Karenanya, terhitung mulai sejak tanggal pengalihan atau pemberian sup-partisipasi tersebut, para penerima hak tersebut berhak untuk mendapatkan segala manfaat, keuntungan maupun kerugian dari hak dan kewajibannya dalam perjanjian dan semua perjanjian yang berkaitan, seolah-olah penerima hak tersebut adalah pihak yang pertama kali mengadakan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan.

Pasal 10 : Kuasa-Kuasa⁵⁰

Dalam hal Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, Debitur dan/atau pemilik kendaraan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditor dalam hal :

- a. Mengambil atau menarik kembali kendaraan tersebut dari tangan pemilik kendaraan dan/atau Debitur atau dari siapapun yang menguasai kendaraan tersebut, segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban dari pemilik kendaraan dan/atau Debitur, dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa ijin (*act of trespass*) dan
- b. Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas kendaraan tersebut setiap saat di tempat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh Kreditor dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar sisa hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan kendaraan tersebut.

Pasal 11 : Kejadian Cidera Janji⁵¹

⁵⁰ Pasal 10 : Kuasa-Kuasa, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

a. Kelalaian dan cidera janji (“kejadian cidera janji”) berdasarkan perjanjian ini dianggap telah terjadi jika :

1. Debitur atau penjamin (jika ada) atau pemilik kendaraan, lalai membayar angsuran sebagaimana diatur dalam butir 1 pada halaman pertama dari perjanjian ini secara penuh dan tepat waktu atau melalaikan kewajiban yang lainnya atau melanggar ketentuan lainnya dari perjanjian dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan atau
2. Setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) dan istri/suami dari Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) untuk kepentingan Kreditur ternyata tidak benar, mayesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat atau diperbaharui, atau
3. Nilai jaminan yang diberikan kepada Kreditur berkurang secara cukup berarti dan Debitur atau pemilik kendaraan atau penjamin (jika ada) tidak dapat menyerahkan jaminan tambahan lain dalam jumlah yang dianggap memadai oleh Kreditur dalam waktu 10 hari kalender sejak tanggal pemebritahuan Kreditur kepada Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) mengenai berkurangnya nilai jaminan tersebut dan permintaan jaminan tambahan lain atau

⁵¹ Pasal 11 : Cidera Janji, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

4. Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) melalaikan kewajibannya berdasarkan atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dari pihak ketiga secara penuh dan tepat waktu atau
5. Debitur atau pemilik kendaraan atau penjamin (jika ada) (i) dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*), atau (ii) mengajukan permohonan atau dimohonkan oleh Kreditor atau pihak lain untuk dinyatakan pailit, atau
6. Kendaraan hilang, disita atau rusak berat, atau
7. Seluruh atau sebagian kekayaan Debitur atau pemilik kendaraan atau penjamin (jika ada) dengan cara alasan apapun disita, dirampas, dibekukan oleh Pengadilan/Pejabat Pemerintah yang berwenang, atau
8. Berdasarkan suatu putusan/penetapan badan peradilan atau badan administratif yang telah berkekuatan hukum yang tetap, debitur atau pemilik kendaraan atau penjamin (jika ada) dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang dilakukannya, atau
9. Setiap ijin/persetujuan pemerintah untuk melaksanakan usaha Debitur dan/atau penjamin dicabut atau dibatasi kecuali pencabutan yang demikian diperbaharui dalam waktu 30 hari kalender, atau
10. Tindakan Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan merupakan atau menjadi suatu tindakan yang

melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyimpang dari ketentuan butir 1 pada halaman pertama pada perjanjian, dalam hal terjadi salah satu dari kejadian cidera janji tersebut di atas, maka Kreditor setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya kejadian cidera janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga, dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutksn dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesanpingkan oleh Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada), maka Kreditor dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini :

1. Menyatakan bahwa kesediaan Kreditor untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian menjadi berakhir
2. Menyatakan bahwa Debitur dan/atau penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh hutang pokok yang terhitung berikut bunga, denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Debitur atau penjamin (jika ada) kepada Kreditor

3. Melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan perjanjian dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan, dokumen jaminan dan kuasa penarikan kendaraan) serta semua perjanjian yang berkaitan dengan antara lain melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang diberikan kepada Kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Debitur dan/atau penjamin (jika ada)
 4. Mengambil kembali kendaraan dimanapun beradanya (termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukannya) atau menuntut pengembaliannya dan melaksanakan jaminan-jaminan yang telah diberikan Debitur dan/atau pemilik kendaraan kepada Kreditur dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku dari seluruh biaya yang timbul menjadi sepenuhnya
- c. Meskipun semua tindakan yang diatur dalam ayat 2 di atas ini telah dilaksanakan oleh Kreditur, Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) tetap harus memenuhi kewajiban lain berdasarkan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan yang terjadi pada kendaraan.

Pasal 12 : Denda Keterlambatan dan Biaya-Biaya⁵²

- a. Tanpa mengurangi hak Kreditur terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini, maka apabila Debitur terlambat atau lalai untuk membayar apapun juga yang harus dibayar menurut perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah utang. Debitur wajib membayar sepenuhnya berikut denda keterlambatan

⁵² Pasal 12 : Denda Keterlambatan dan Biaya-Biaya, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

sebesar 5/000 (lima permil) perhari dihitung sejak Debitur harus membayar sampai dengan tanggal pembayarannya.

- b. Setiap pembayaran yang diterima kreditur dari Debitur akan dipergunakan dengan urutan (i) biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada), (ii) denda, (iii) bunga, (iv) pokok sisa hutang.
- c. Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya penasehat hukum Kreditur dan biaya untuk menarik kendaraan, harus diganti oleh Debitur.

Pasal 13 : Pembayaran Sebelum Berakhirnya Perjanjian⁵³

Debitur berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya masa tersebut sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian ini, dengan membayar semua hutangnya yang belum dilunasi beserta bunga yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan menurut syarat dan ketentuan lain yang disetujui Kreditur.

Pasal 15 : Pembuktian Hutang

- a. Kreditur akan membuat dan memelihara pada pembukuaannya suatu catatan administratif atas nama Debitur mengenai fasilitas pembiayaan catatan mana meliputi, antara lain : jumlah hutang pokok, bunga, denda keterlambatan, dan biaya-biaya lain yang wajib dibayarkan oleh Debitur sehubungan dengan perjanjian ini
- b. Debitur setuju bahwa pembukuan dan catatan tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap Debitur mengenai segala hal yang tercatat di

⁵³ Pasal 15 : Pembuktian Hutang, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu piutang, dokumen pencairan fasilitas pembiayaan, daftar angsuran dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan, karenanya berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat di muka pengadilan sebagai dasar bagi Kreditur untuk melaksanakan hak berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk kartu piutang, dokumen pencairan fasilitas pembiayaan, daftar angsuran dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan.

Pasal 16 : Lain-Lain⁵⁴

1. Tidak dilaksanakannya atau keterlambatan pelaksanaan oleh Kreditur suatu hak, wewenang atau tuntutan terhadap Debitur sebagaimana termaktub dalam perjanjian tidak akan menghilangkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut di masa yang akan datang pada setiap saat dari waktu ke waktu yang dianggap baik oleh Kreditur sendiri, dan tidak juga merupakan tanda persetujuan Kreditur untuk memaafkan dan mengesampingkan kelalaian yang memberikan hak, wewenang atau tuntutan tersebut. Setiap hak, wewenang atau tuntutan yang diberikan kepada Kreditur dalam perjanjian dan semua perjanjian yang berkaitan bersifat kumulatif dan merupakan satu kesatuan yang dapat dilaksanakan bagian atau secara keseluruhan dari waktu ke waktu.

⁵⁴ Pasal 16 : Lain-Lain, *Syarat dan Ketentuan*, PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

2. Perjanjian dan semua perjanjian yang berkaitan mengikat dan berlaku terhadap Debitur, pemilik kendaraan, penjamin (jika ada) Kreditur dan masing-masing pengganti haknya.
3. Apabila terdapat lebih dari satu Kreditur, maka para Kreditur berdasarkan perjanjian ini berhak menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu Kreditur untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan dan tanggung jawab dari para Kreditur.
4. Debitur memberi kuasa kepada Kreditur dan dengan ini Kreditur berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap perjanjian ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurut Kreditur perlu dilakukan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas perjanjian.
5. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan tersebut, yang tidak akan dibuat dan ditandatangani tanpa adanya kuasa dan wewenang tersebut. Karenanya kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan juga tidak berakhir dalam hal apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara, ketentuan pasal-pasal mana dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku atas perjanjian oleh para pihak. Jika sehubungan dengan pelaksanaan hal-hal dalam perjanjian ini

diperlukan adanya surat kuasa secara terpisah/tersendiri, maka Debitur dengan ini mengikatkan diri untuk membuat menandatangani dan menyerahkan kuasa yang demikian kepada Kreditor.

6. Perjanjian ini tunduk pasal dan harus ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
7. Jika salah satu ketentuan atau lebih dari perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan dan kekuatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian tidak akan terpengaruh karenanya.
8. Atas segala akibat yang timbul berdasarkan perjanjian, Debitur dengan ini memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeridi.....dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Kreditor untuk mengajukan tuntutan/gugatan ataupun memohon pelaksanaan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan terhadap Debitur atau penjamin (jika ada) atau kekayaan mereka di hadapan Pengadilan-pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas Debitur atau penjamin (jika ada) atau daerah di mana kekayaan mereka terletak.
9. (i) Perjanjian dan semua perjanjian yang berkaitan hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis para pihak di dalamnya.
(ii) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian, pengaturan mana akan mempunyai kekuatan hukum yang

sama dengan perjanjian dan akan berlaku serta mengikat para pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

10. Debitur dengan ini akan tunduk akan segala ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Kreditur, baik ketentuan-ketentuan atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sekarang maupun di kemudian hari.

Dari uraian-uraian Pasal-Pasal yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Konsumen yang dibuat oleh PT. WOM Finance dapat kita lihat bahwa tidak ada satu ketentuanpun yang memberatkan Kreditur bahkan dalam Syarat dan Ketentuan tersebut hampir semua Pasal menyebutkan bahwa Debitur yang harus bertanggung jawab manakala terjadi suatu masalah di kemudian hari. Dan dari Syarat dan Ketentuan tersebut dapat dilihat juga mengenai hubungan hukum antara PT. WOM Finance selaku Kreditur dan Konsumen selaku Debitur. Adapun hubungan hukumnya adalah hubungan pihak kreditur dengan konsumen di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. WOM Finance dengan konsumen adalah PT. WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM

Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. WOM Finance tidak memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan PT. WOM Finance.

Secara umum PT. WOM Finance memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PT. WOM Finance adalah PT. WOM Finance berhak menarik kembali barang yang ada di tangan customer atau konsumen jika customer atau konsumen melakukan tindakan wanprestasi atau mogok membayar angsuran yang semestinya harus dibayar oleh konsumen kepada PT. WOM Finance. Sedangkan kewajiban dari PT. WOM Finance ini adalah berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada siapa saja yang membutuhkan fasilitas Pembiayaan Konsumen sepanjang orang yang memohonkan Pembiayaan Konsumen itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. WOM Finance.

Sedangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh customer atau konsumen secara umum adalah : konsumen berhak untuk membawa pulang barang yang telah dikreditnya tersebut dan berhak memiliki barang tersebut setelah angsuran lunas dibayarkan dan konsumen berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai jangka waktu yang ditentukan sampai angsuran dinyatakan lunas oleh PT. WOM Finance dan barang yang dikredit dinyatakan secara resmi berpindah tangan kepada konsumen sebagai pemilik yang sah.

B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto

Dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance ini tentunya akan menimbulkan berbagai resiko diantaranya : jika konsumen berhenti membayar angsuran atau konsumen melarikan diri beserta barang yang dikredit ataupun termasuk jika kendaraan hilang sebelum lunas pembayaran angsurannya. Untuk menghindarinya maka PT. WOM Finance pun telah menyiapkan berbagai upaya-upaya untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut.

Jika konsumen berhenti membayar angsuran sebelum angsuran lunas maka PT. WOM Finance akan menganalisa kembali sebab-sebab konsumen melakukan tindakan seperti itu kemudian akan membantu konsumen dengan memberikan solusi kepada konsumen atas permasalahan yang sedang dihadapi.⁵⁵ Jika ternyata konsumen tidak mampu lagi membayar dikarenakan besarnya angsuran maka PT. WOM Finance akan menawarkan kepada konsumen untuk mengikuti program restrukturisasi yang artinya PT. WOM Finance akan menyesuaikan kemampuan bayar konsumen dengan cara memperpanjang tenor atau jangka waktu sehingga angsuran akan menjadi lebih ringan dan jika konsumen masih tidak mampu membayar lagi maka PT. WOM Finance akan melakukan langkah terakhir yaitu menarik barang yang telah dikredit tersebut yang selanjutnya akan dijual secara

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suko Handoko Kepala Cabang PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

lelang kepada dealer bekas rekanan PT. WOM Finance. Jika kemudian dalam pelaksanaan Pembiayaan Konsumen terdapat konsumen yang melarikan diri beserta barang yang dikreditnya yang mana barang tersebut belum lunas pembayaran angsurannya kepada PT. WOM Finance maka langkah-langkah yang dilakukan PT. WOM Finance untuk menghindari kerugian adalah dengan cara PT. WOM Finance akan mencari penjamin pada saat pengajuan Pembiayaan Konsumen untuk bertanggung jawab atas angsuran sepeda motor pemohon dan jika langkah itu gagal maka PT. WOM Finance akan mencari alamat emergensi konsumen yang dulu dicantumkan pada saat konsumen mengajukan permohonan Pembiayaan Konsumen dan jika menemui jalan buntu maka PT. WOM Finance akan mencari informasi tentang keberadaan konsumen terakhir kali dan akan mendatangi sekolah di mana anak konsumen bersekolah. Dan jika melalui berbagai macam upaya tersebut tidak mendapatkan hasil apapun maka hal seperti itu dianggap PT. WOM Finance sebagai kerugian yang harus ditanggungnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan PT. WOM Finance untuk menutupi kerugian yang dideritanya adalah dengan mengeluarkan dana cadangan, karena setiap aplikasi yang pembiayaan konsumen telah disiapkan dana cadangannya atau yang biasa disebut dengan provisi yang berguna untuk menutupi kerugian jika terjadi hal-hal seperti di atas. Namun di samping itu unit kendaraan bermotor yang dilarikan konsumen tersebut tetap dicari dengan meminta bantuan pihak eksternal atau bansus dan jika seandainya unit tersebut ketemu maka akan dimasukkan pada pendapatan (recoveri).

Jika kendaraan yang dikredit oleh konsumen hilang sebelum lunas pembayaran angsurannya maka PT. WOM Finance akan mengurus klaim asuransi atas kendaraan tersebut karena setiap pengajuan Pembiayaan Konsumen ke PT. WOM Finance maka setiap kendaraan yang akan dikreditkan wajib untuk diasuransikan. Oleh karena itu jika terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor sebelum angsuran lunas maka konsumen selambat-lambatnya 3x24 jam harus melaporkan kehilangan tersebut kepada PT. WOM Finance untuk diklaim ke pihak asuransi dengan premi yang sudah dibayarkan konsumen saat membayar uang muka. Dengan demikian pihak asuransi akan membayar sisa hutang pokok kepada PT. WOM Finance dan jika masih terdapat sisanya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada konsumen.

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan yang diterapkan di PT. WOM Finance adalah perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit ini telah dibuat oleh PT. WOM Finance dalam bentuk perjanjian standar, dan konsumen di sini hanya menandatangani isi dari perjanjian tersebut setelah dibacanya. Hal ini dilakukan PT. WOM Finance semata-mata untuk melindungi pihak perusahaan dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku konsumen. Karena dalam prakteknya pihak yang lebih banyak dirugikan dalam pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan karena seringkali kita jumpai konsumen yang berlaku curang dalam praktek pembiayaan konsumen. Hal ini banyak kita jumpai saat menjelang hari raya Idul Fitri yang mana banyak konsumen yang mengajukan pembiayaan konsumen hanya semata-mata ingin mengendarai kendaraan bermotor baru saat lebaran yang kemudian setelah itu mereka

mengembalikan kembali kendaraan tersebut dengan alasan sudah tidak mampu lagi membayar besarnya angsuran dan lebih parahnya kendaraan tersebut dikembalikan dengan kondisi mesin yang sudah tidak sesuai aslinya karena sudah diganti dengan mesin palsu yang mereka beli sendiri. Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan banyak kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

Sebagaimana kita ketahui dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen pihak perusahaan lah yang lebih sering mengalami kerugian dari pada pihak konsumen. Walaupun tidak dituliskan dalam ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. WOM Finance, namun kita dapat mengetahui posisi lemahnya perusahaan jika dibandingkan dengan posisi konsumen dari banyaknya wanprestasi yang terjadi yang dilakukan oleh pihak konsumen.

Dalam hal ini tidak hanya perusahaan saja yang mengalami banyak kerugian atas kegiatan pembiayaan konsumen, tetapi konsumen juga tidak jarang menjadi pihak yang dirugikan dalam praktek kegiatan pembiayaan konsumen. Hal ini terjadi mana kala konsumen sudah tidak mampu lagi membayar angsuran namun masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor yang dikreditnya. Dan jika terjadi kejadian semacam ini maka PT. WOM Finance selaku perusahaan pembiayaan tidak mengembalikan kembali uang angsuran konsumen yang telah dibayarkan kepada PT. WOM Finance. Terlebih jika kita lihat pada ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT. WOM Finance dapat kita ketahui bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang memberatkan pihak konsumen. Seperti adanya ketentuan yang

menyebutkan bahwa konsumen atau debitur diwajibkan untuk menanggung semua biaya yang ada pada kegiatan pembiayaan konsumen selama masih berlangsungnya perjanjian antara PT. WOM Finance sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Di samping hal-hal yang disebutkan di atas pihak konsumen juga sebagai pihak yang sangat rentan akan pelanggaran yang terjadi atas hak-haknya. Hal ini dapat kita lihat pada praktek Pembiayaan Konsumen yang terjadi di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ini konsumen tidak memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan dealer atau toko tempat pembelian sepeda motor yang akan dikreditnya karena di sini konsumen diwajibkan untuk membeli di dealer yang telah bekerja sama dengan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan konsumen juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya atas sepeda motor yang hendak dikreditnya karena PT. WOM Finance dalam praktek pembiayaan konsumen yang dijalankannya akan menentukan jenis dan merk sepeda motor yang akan dikredit oleh konsumen sesuai dengan kemampuan bayarnya. Hal-hal seperti ini tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Hal seperti ini tentunya bertentangan dengan klausul-klausul yang ada dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar

dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁵⁶

Melihat dari praktek Pembiayaan Kosnsumen yang terjadi pada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat kita lihat di sini bahwa dalam pelaksanaan Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto belum cukup memiliki perlindungan hukum yang cukup aman. Hal ini dikarenakan belum adanya perlindungan hukum secara pasti terhadap perusahaan jika konsumen berhenti membayar angsuran dan/atau melarikan kendaraan bermotor yang dibiayainya dan belum adanya perlindungan hukum yang cukup juga bagi konsumen yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran lagi tetapi masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto. Seharusnya dalam pelaksanaan Pembiayaan Konsumennya PT. WOM Finance Cabang Purwokerto mendaftarkan perjanjian pembiayaannya yang bersifat perjanjian standar yang telah dibuat oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan setiap perjanjian yang dibuat oleh perusahaan kepada Pejabat Berwenang yang menangani masalah tersebut agar jika suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen PT. WOM Finance Cabang Purwokerto tetap memiliki perlindungan hukum yang cukup aman dan kuat sehingga tidak terlalu menimbulkan banyak kerugian bagi pihak PT. WOM

⁵⁶Abdul Asiz, *Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, <http://lpkjatim.blogspot.com/2009/12/undang-undang-no-8-tahun-1999-tentang.html>, *uu-8-1999.pdf*, *perlindungan-konsumen-ok.pdf*, Selasa, 25 September 2012, Pukul. 20.00 WIB.

Finance Cabang Purwokerto. Dan seharusnya pihak PT. WOM Finance Cabang Purwokerto juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai jika terjadi permasalahan di mana konsumen sudah tidak sanggup lagi membayar, akan tetapi masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor yang dikreditnya. Seharusnya konsumen yang bersikap seperti itu mendapatkan pengembalian dana dari pihak PT. WOM Finance Cabang Purwokerto walaupun pengembalian dananya tidak bersifat utuh atau sepenuhnya karena konsumen tersebut telah memiliki itikad baik yaitu mengembalikan kendaraan buermotor yang dikreditnya dan membayar angsuran selama beberapa waktu tertentu sehingga seharusnya konsumen tersebut layak mendapatkan pengembalian dana dari PT. WOM Finance Cabang Purwokerto walaupun tidak sepenuhnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. WOM Finance dengan konsumen adalah PT. WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. PT. WOM Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. PT. WOM Finance tidak memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan PT. WOM Finance, namun konsumen tidak selalu dirujuk hanya pada satu dealer rekanan PT. WOM Finance. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 KMKNo. 84/PMK.012/2006 (1) dan (2) yang menyebutkan : “Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa kebutuhan konsumen yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat rumah tangga, pembiayaan alat elektronik dan pembiayaan rumah.

2. Berdasarkan penelitian, perjanjian yang dibuat oleh PT. WOM Finance dengan konsumen ternyata masih memiliki celah hukum. Perjanjian ini belum memiliki perlindungan hukum bagi perusahaan karena jika debitur atau konsumen wanprestasi dan melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran maka PT. WOM Finance Cabang Purwokerto menganggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan upaya hukum yang dilakukan hanya mendatangi rumah tempat tinggal debitur dan mengambil kembali kendaraan bermotornya untuk dijual secara lelang jika kendaraan bermotornya masih ada. Namun jika kendaraan bermotornya sudah dibawa lari oleh debitur maka PT. WOM Finance Cabang Purwokerto di sini berusaha mendatangi penjamin yang menjamin utang debitur pada saat debitur mengajukan permohonan pembiayaan konsumen. Jika langkah terakhir ini belum memberikan hasil maka PT. WOM Finance Cabang Purwokerto hanya menganggap sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto. Perjanjian ini belum memiliki perlindungan hukum yang baik bagi konsumen karena jika terjadi permasalahan yaitu konsumen sudah tidak mampu lagi membayar tetapi konsumen tersebut masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor yang dikreditnya ke PT. WOM Finance Cabang Purwokerto maka konsumen tersebut tidak mendapatkan pengembalian dana sama sekali dari pihak PT. WOM Finance dan dalam praktek pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto juga masih terdapat pembatasan-pembatasan yang diberikan terhadap konsumen

seperti dapat kita lihat dari adanya ketentuan dalam praktek pembiayaan konsumen ini yang mengharuskan konsumen membeli sepeda motor yang akan dibiayainya kepada dealer rekanan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan konsumen juga tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan sendiri jenis dan merk kendaraan bermotor yang akan dibiayainya. Artinya konsumen juga tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti dari Pembiayaan Konsumen yang dijalankannya karena dalam hal ini konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih.

B. SARAN

1. PT. WOM Finance Cabang Purwokerto harus memiliki perlindungan hukum yang cukup aman bagi perusahaan pembiayaannya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kerugian yang dialami oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto. Seharusnya PT. WOM Finance Cabang Purwokerto mendaftarkan perjanjian pembiayaannya yang bersifat perjanjian standar yang telah dibuat oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dengan konsumennya kepada pejabat yang berwenang. Mengingat dalam perjanjian ini ada jaminannya berupa kendaraan bermotor. Jaminan ini berupa fidusia. Agar jika suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen PT. WOM Finance Cabang Purwokerto tetap memiliki perlindungan hukum yang cukup aman dan kuat
2. PT. WOM Finance Cabang Purwokerto seharusnya juga memiliki ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan atau hak-hak yang seharusnya

diperoleh konsumen dalam setiap praktek pembiayaan konsumen yang dilakukannya termasuk mengatur ketentuan mengenai kebebasan konsumen dalam menentukan jenis dan merk kendaraan yang akan dikreditnya. Seharusnya PT. WOM Finance Cabang Purwokerto memberikan pengembalian dana kepada konsumen walaupun pengembalian dana tersebut tidak sepenuhnya atau tidak harus dengan nominal yang besar bagi konsumen yang sudah tidak mampu lagi membayar angsuran tetapi masih punya itikad baik untuk mengembalikan kendaraan yang dikreditnya tersebut kepada pihak PT. WOM Finance Cabang Purwokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asiz, Selasa, 25 September 2012, *Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, <http://lpkjatim.blogspot.com/2009/12/undang-undang-no-8-tahun-1999-tentang.html>, [uu-8-1999.pdf](#), [perlindungan-konsumen-ok.pdf](#).
- Abdul Kadir Muhammad dan Murniati Rilda, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Mujahid, 13 November 2007, *Pengertian Kredit*, [www.google.com](#).
- Admin, 22 Januari 2009, *Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen*, [www.google.com](#).
- Adipato, 12 Januari 2011, *Pembiayaan Konsumen*, [www.google.com](#).
- A. Pitlo, 1979, *Hukum Perdata*, alih bahasa M. Moerasad, Intermasa, Jakarta.
- ssArif Indra Setyadi, 17 Mei 2012, *Aspek Perlindungan Hukum pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen*, [www.google.com](#).
- Ari Primadya, 19 Agustus 2006, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta*, [www.google.com](#).
- Bambang Poeryatmono, 1 Oktober 2005, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan Pada Kontrak Jasa Konstruksi*, [www.google.com](#).
- Bambang Winarto, 24 Mei 2010, *Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://www.d-forin.com>.
- Barron, 1998, *Fundamentals of Business Law*, McGraw-Hill Book Co., Sydney.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta.
- Danu, 24 Mei 2010, *Apa Arti Perlindungan Hukum*, [www.google.com](#).
- Dith_Kucai, 19 Mei 2009, *Tugas Pembiayaan Konsumen*, copyright@indoskripsi.com.
- Eko. O. P. Simorangkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima Aksara Persada, Jakarta.

- Grace P. Nugroho, 2007, *Eksekusi Jaminan Fidusia Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, www. *Mediakonsumen. Com*, Jakarta.
- Hartono dan HadiSoeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Henry Pangabean, 2001, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.
- Ikopin, 09 Februari 2010, *Klasifikasi Kredit Perbankan*, www. *google. com*.
- Inns of Court School of Law-City University-London, 2004, *Negotiation*, Oxford University Press, London.
- Jakarta Indonesia, 1 Maret 2012, *Pembiayaan Konsumen*, www. *google. com*.
- J. M. Van Dunne dan Gr. Van der Burght, Januari 1987, *Penyalahgunaan Keadaan*, Kursus Hukum Perikatan – Bagian III, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Diselenggarakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta.
- John Z Loudoe, 1982, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam* .
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. *Praktek*, Bina Aksara, Jakarta.
- J. Widiantoro, 23 Maret 2000, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Diskusi Panel, UII, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PT. WOM Finance Cabang Purwokerto, *Syarat dan Ketentuan*.
- Putra, 14 Maret 2010, *Lembaga-Lembaga Pembiayaan Selain Bank*, <http://putracentre.wordpress.com>.

- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Rizan, 02 April 2011, *Analisis Yuridis Beberapa Permasalahan Perusahaan Pembiayaan*, [www. google. com](http://www.google.com)
- Rudhi Prasetya, 1997, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Kontrak dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2.
- Rony Hanitijio Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan IV, Binacipta, Jakarta.
- Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermedia, Jakarta.
- Subekti&Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek)*, Cetakan XIII, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- T. Anthony Downes, 1997, *Contract*, Blackstone Press Limited, London.
- Team, 4 Juni 2010, *Perlindungan Konsumen*, [www. asianbrain.com](http://www.asianbrain.com).

Tim Hindle, 2001, *Negotiating Skills*, Alih Bahasa P. Buntaran, Dian Rakyat, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

Wirawan, 2004, *Fidusia Jaminan Berdasar Kepercayaan*, Pikiran Rakyat Cyber Media, Jakarta.

Undang – Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Hukum Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.